



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 64 Telp. (0543) 21172 Fax. 21104 Tana Paser 76211

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
Nomor: 821.8/026/VI - DISDIK / 2014

Nomor Izin Operasional :

076.2 / 103 / LOPS - PAUDNI / PSR / 2014

NAMA PAUD :

KU RUANG-PEA

ALAMAT :

II. Keramat RT. 20 Mendik Seberang Kec. Long Kali Kab. Paser Kaltim.

NOMOR TELP / HP / FAX :

(852 4642 1674

JENIS PROGRAM PAUD :

Kelompok Bermain

AKTA NOTARIS :

Nirhanata, SH., M. Kn / No. 10 Tanggal 07 Maret 2013.

KETUA / PENANGGUNG JAWAB :

Dian Karompis, S. Pd / PKBM Putra Putri

MASA BERLAKU :

27 Februari 2014 s.d. 27 Februari 2015.

Tana Paser, 27 Februari 2014.



Kepala Bidang PNFI,

DRS. H. ZAINAL ARIEF

NIP. 19590411 1983031 0 17



**PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT
PKBM " KEMBAR PUTRA PUTRI "
KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
Jl. Keramat RT 20 Dusun 04 Mendik Seberang Kec. Long Kali, Kab Paser 76283
Kalimantan Timur**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM KEMBAR PUTRA PUTRI
Nomor: 008 / PKBM-KPP / V / 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN PAUD RUANG PEA
DESA MENDIK RT 20 KECAMATAN LONGKALI KABUPATEN PASER**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkat Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mendik Rt 20 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 - 3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 - 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
 - 5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Membentuk penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Mendik Rt 20

Pada Tanggal : 11 Maret 2013



Handwritten signature
KAMARIAH

Lampiran 1 : Keputusan Ketua PKBM KEMBAR PUTRA PUTRI
Nomor : 008 / PKBM-KPP / V / 2013
Tentang : Pembentukan PAUD RUANG PEA
Tanggal : 11 Maret 2013

PELINDUNGAN/PENASIHAT : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Long KALI
2. Ketua PKBM KEMBAR PUTRA PUTRI Kec.
Long Kali

PEMBINA : Pemilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Long Kali

PENGURUS INTI :

Ketua/Pengelola : Kamariah
Sekretaris : Dian Karompis, S. Pd
Bendahara : Tisah Lestari

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Kamariah
2. Dian Karompis, S. Pd
3. Tisah Lestari
4. Ramnah

Ditetapkan Di : Mendik Rt 20

Pada Tanggal : 11 Maret 2013

Mengetahui

Kepala UPTD PSPD



RUSMAN DUL, S. Pd

NIP. 19630310 198601 1 006



KAMARIAH